



**PUTUSAN**  
**Nomor 1955/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5120/PJ/2023, tanggal 24 Juli 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT EKA MAS REPUBLIK**, beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 37, Menteng, Jakarta Pusat, dengan alamat korespondensi di Sinarmas Land Plaza, Menara 2 Lantai 25, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Edric Kurniadi, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002323.10/2022/PP/M.XXA Tahun 2023, tanggal 30 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00961/KEB/WPJ.06/2021, tanggal 6 Desember 2021 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, Nomor 00018/201/18/071/20, tanggal 15 Oktober 2020, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2018, yang diterbitkan oleh Terbanding;
4. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, Nomor 00018/201/18/071/20, tanggal 15 Oktober 2020, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2018, yang diterbitkan oleh Terbanding;
5. Memerintahkan Terbanding untuk mengeluarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sebesar Rp614.772.887,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002323.10/2022/PP/M.XXA Tahun 2023, tanggal 30 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00961/KEB/WPJ.06/2021, tanggal 6 Desember 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, Nomor 00018/201/18/071/20, tanggal 15 Oktober 2020, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2018, atas nama PT Eka Mas Republik, NPWP 03.340.026.8-023.000, beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 37, Menteng, Jakarta Pusat, dengan alamat korespondensi di Sinarmas Land Plaza Menara 2 Lantai 25, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

- |                          |    |                   |
|--------------------------|----|-------------------|
| a. Dasar Pengenaan Pajak | Rp | 94.291.567.433,00 |
|--------------------------|----|-------------------|

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1955/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pajak Penghasilan (PPH) Terutang	Rp	8.929.447.675,00
c. Kredit Pajak	Rp	8.869.177.077,00
d. Kompensasi Pajak sebelumnya	Rp	0,00
e. PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	60.270.598,00
f. Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	26.930.327,00
g. Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp	87.200.926,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 September 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 1 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002323.10/2022/PP/M.XXA Tahun 2023, tanggal 30 Mei 2023, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002323.10/2022/PP/M.XXA Tahun 2023, tanggal 30 Mei 2023, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1955/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00961/KEB/WPJ.06/2021, tanggal 6 Desember 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, Nomor 00018/201/18/071/20, tanggal 15 Oktober 2020, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2018, atas nama PT Eka Mas Republik, NPWP 03.340.026.8-023.000, beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 37, Menteng, Jakarta Pusat, dengan alamat korespondensi di Sinarmas Land Plaza Menara 2 Lantai 25, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, Nomor 00018/201/18/071/20, tanggal 15 Oktober 2020, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2018, atas nama PT Eka Mas Republik, NPWP 03.340.026.8-023.000, beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 37, Menteng, Jakarta Pusat, dengan alamat korespondensi di Sinarmas Land Plaza Menara 2 Lantai 25, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1955/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Oktober 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00961/KEB/WPJ.06/2021, tanggal 6 Desember 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, Nomor 00018/201/18/071/20, tanggal 15 Oktober 2020, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2018, atas nama PT Eka Mas Republik, NPWP 03.340.026.8-023.000, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar diperhitungkan menjadi sebesar Rp87.200.926,00, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2018 sejumlah Rp6.891.849.120,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa pokok sengketa peninjauan kembali adalah terkait Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Biaya Gaji dan Tunjangan Karyawan terkait Biaya Akrual *Account Executive (Non-Employee)* sebesar Rp3.351.366.686,00, yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1955/B/PK/Pjk/2024



- Bahwa Terbanding melakukan koreksi terkait adanya objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sudah terutang di Tahun 2018 tetapi belum dilaporkan oleh Pemohon Banding berdasarkan pengujian pada pos laporan keuangan yang disandingkan dengan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sudah dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Pasal 21. Atas biaya akrual *Account Executive (Non-Employee)* yang dicadangkan di tahun 2018 sebesar Rp5.658.184.895,00. Pemohon Banding hanya memberikan pembuktian realisasi pembayaran upah dilakukan di bulan Januari 2019 sebesar Rp2.306.818.209,00, sedangkan atas selisih sebesar Rp3.351.366.686,00 tidak terdapat penjelasan dan/atau pembuktiannya;
- Bahwa menurut Pemohon Banding, biaya akrual *Account Executive (Non-Employee)* yang dicadangkan oleh Pemohon Banding di tahun 2018 sebesar Rp5.658.184.895,00 telah dicatat jurnal pembaliknya di bulan Januari 2019 sebagai penghasilan (pengurang biaya). Atas pembayaran biaya upah dan gaji tersebut, Pemohon Banding sudah melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Surat Pemberitahuan Masa Januari 2019. Dengan demikian atas pencatatan biaya upah dan gaji akrual tersebut belum terutang penghasilan ke penerima penghasilan (orang pribadi), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan;
- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar biaya akrual *Account Executive (Non-Employee)* yang dicadangkan di tahun 2018 sebesar Rp5.658.184.895,00 merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 di tahun 2018?;
- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta



pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding sudah benar, tidak terdapat kekhilafan/kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya-biaya tersebut bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 di tahun 2018. Sesuai penjelasan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, nilai sebesar Rp3.351.366.686,00 yang menjadi pokok sengketa merupakan kelebihan pencatatan biaya akrual (*over accrued*) oleh Pemohon Banding di tahun 2018, dan nilai tersebut tidak dibiayakan oleh Pemohon Banding ke dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2018;
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan sehingga tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1955/B/PK/Pjk/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1955/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)